



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1038 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS  
PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan untuk mengurangi angka pelanggaran disiplin serta memberikan solusi terhadap Aparatur Sipil Negara yang mengalami masalah indiscipliner di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan tugas kegiatan bimbingan teknis;
  - Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
  - Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan bimbingan teknis;
  - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung dengan rincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Rp. 900.000,00
  - Ketua : Rp. 700.000,00
  - Sekretaris : Rp. 550.000,00
  - Anggota : Rp. 450.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1038 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS  
PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN  
KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung Jawab	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	drh. Fatkhur Rozi	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Abdul Basir, S.Sos., MM	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Suprapti, S.Sos., MM	Kasubbid. Kedisiplinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Joko Wahyudi, S.Sos., M.Pd	Kasubbid. Penilaian Kinerja Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Maryani, S.Sos	Kasubbid. Penilaian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Endang Tutiningsih, SE	Pengelola Data Kedisiplinan Sub Bidang Kedisiplinan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**